

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DIAKIBATKAN HOMOSEKSUAL
DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
(Nomor Perkara: 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Fakultas Syariah dan Hukum



ADISTY GITA ANJANI

NIM: 12020124405

PROGRAM S 1

HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2024 M/1445 H



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul **ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DIAKIBATKAN HOMOSEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU (Nomor Perkara: 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr)**, yang ditulis oleh:

Nama : Adisty Gita Anjani

NIM : 12020124405

Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Februari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Maghfirah, M.A

NIP.197410252003121002


Mutasir, M.Sy

NIP. 198505082023211020

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
- Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DIKIBATKAN HOMOSEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU (Nomor Perkara: 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr)**, yang ditulis oleh:

Nama : Adisty Gita Anjani
 NIM : 12020124405
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Februari 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl. AL.MH

Sekretaris
Zuraidah, M.Ag

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag.

Penguji II
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Nulkhli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Adisty Gita Anjani
NIM : 12020124405
Tempat/ Tgl. Lahir : Kampar, 14 Februari 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi:

**ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DIAKIBATKAN HOMOSEKSUAL DI
 PENGADILAN AGAMA PEKANBARU (Nomor Perkara: 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



ADISTY GITA ANJANI
NIM : 12020124405

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang memperjualbelikan, mengutip, menyalin, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk diri yang telah berjuang menyelesaikan skripsi ini

*Untuk kedua orang tuaku tercinta dan keluarga besar yang senantiasa
memberikan do'a dan semangat yang tak terhingga*

Kepada dosen yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan sabar

*Untuk semua sahabat, teman-teman dan orang-orang terdekat yang senantiasa
memberi dukungan untuk terus berusaha dan berjuang*

Dan untuk orang-orang yang selalu bertanya "Kapan Skripsi mu Selesai?"

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا ۖ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكٰفِرِيْنَ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

"Orang lain ga akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi, tetap semangat ya."

Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang."

(Imam Syafi'i)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Adisty Gita Anjani, (2024): Analisis Putusan Perceraian Diakibatkan Homoseksual Di Pengadilan Agama Pekanbaru(NomorPerkara:1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr)

Salah satu prinsip Perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Namun, dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya mulus seperti apa yang diharapkan, pasti akan menghadapi rintangan yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik akan menimbulkan pada perselisihan dan berujung pada perceraian. Dalam mengajukan perceraian baik suami maupun istri haruslah memiliki alasan yang jelas mengenai alasan ingin melakukan perceraian.

Dalam konteks Indonesia kebolehan perceraian diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 disebutkan beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. Realita di lapangan tidak sejalan dengan apa yang termuat dalam peraturan Undang-undang, Pengadilan Agama Pekanbaru dalam putusan No.1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri dengan alasan bahwa suaminya adalah seorang homoseksual, yang diketahui alasan ini tidak terdapat dalam dua undnag-undang di atas sebagai alasan perceraian.

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam menganalisis permasalahan ini penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif, dan rumusan masalah, yaitu Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat diakibatkan homoseksual dan melakukan analisis.

Analisis putusan tersebut dilakukan dengan pendekatan normatif-yuridis, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang ada. Pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian ini adalah bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sedang dalam kondisi tidak baik dikarenakan perilaku tergugat yang yang seorang homoseksual sehingga ia melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah lahir maupun batin.

Hukum Islam membenarkan pertimbangan dan putusan yang diambil oleh majelis Hakim, karena perilaku homoseksual memang merupakan perilaku menyimpang yang tidak dibolehkan dalam Islam. Jika perilaku menyimpang ini berada dalam suatu ikatan suci perkawinan maka akan mengakibatkan kerusakan pada ikatan suci ini dan sungguh hukum islam tidak menghendaki kerusakan disetiap sendi kehidupan manusia.

Kata kunci: Analisis, Putusan Hakim, Perceraian, Homoseksual



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua khususnya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DIAKIBATKAN HOMOSEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU (Nomor Perkara:1861/Pdt.G/ 2022/ PA.Pbr)**.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah khususnya di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayah Arisman, A.Md, Ibu Ratnawilis, S.Pd, Abang tersayang Ibra Wilman Fernanda, S.T, dan Adik tercinta Muhammad Daffah Islami. Terima kasih telah menjadi rumah ternyaman untuk kata “pulang”. Serta keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, do’a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Uin Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademika Uin Suska Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag , Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag.
 4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC. MA serta Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi., M.A yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 5. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak Mutasir, S.Sy., M.Sy selaku pembimbing metopel yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
 8. Bapak dan Ibuk dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
 9. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dan seluruh Staff Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
 10. Keluarga besar Hukum Keluarga 2020 terutama Teman-teman dari Hukum Keluarga D yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada sahabat yang sudah saya anggap sebagai saudara perempuan saya sendiri Azian Atika, S.H dan Lili Azkia Taufiq, S.H terimah kasih telah menjadi saksi mimpi-mimpi saya dari masa sekolah pondok sampai detik ini dan menjadi saksi untuk mimpi-mimpi saya seterusnya.

12. Dan terimah kasih banyak kepada Hana Hayati, S.H, Diva Sonali Safitri, S.H, Sefty Rapita, S.H, Putri Amelia, S.H, Murni, S.H yang menemani perjalanan saya selama 4 tahun di perkuliahan, serta menjadi saksi jatuh dan bangun berproses diri ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau ini, bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca. Di sini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT peneliti panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan, dan semoga taufiq serta hidayahnya senantiasa dilimpahkan. Amin.

Pekanbaru, 14 Februari 2024

Penulis

Adisty Gita Anjani

NIM 12020124405

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	i
MOTTO	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis	9
1. Pengertian Perceraian	9
2. Dasar Hukum Perceraian	10
3. Alasan-alasan Perceraian	14
4. Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat	15
5. Pengertian Homoseksual dan Sejarahnya	17
6. Hukum Homoseksual	21
B. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian dan Pendektan	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Subjek dan Objek Penelitian	29
D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisa Data	32
G. Teknik Penulisan	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DIAKIBATKAN HOMOSEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA PEKABARU (Nomor Perkara: 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr)	33
A. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Cerai Gugat akibat Homoseksual di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A berdasarkan Putusan perkara Nomor 1861/Pdt.G/2022/PA/Pbr	34
B. Analisis Putusan Perceraian yang diakibatkan Homoseksual di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A berdasarkan putusan perkara Nomor 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr	36
a. Para pihak dan Posisi Kasus	36
b. Pertimbangan Hukum	39
c. Amar Putusan	43
d. Analisis Penulis	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN DOKUMENTASI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah sebagai *sunnatullah* yang ditentukan oleh Allah swt bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Dalam al-Qur'an dan Hadist, perkawinan disebut dengan *al-nikah* dan *al-ziwaj/al-zawaj* atau *az-zijah*. Allah STW berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21;

فِي ۙ إِنَّ وَّرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا ۙ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لَقَوْمٍ لَّآيَاتٍ ذَٰلِكَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."(QS. Ar-Rum: 21)¹

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau ibarat *an al-wath wa al aqad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.²

Ulama sepakat bahwa perkawinan merupakan wasilah pemeliharaan keturunan (*Hifzh a-nasl*) yang menjadi salah satu dari lima pokok tujuan syariat Islam (*maqasid al-syariah*). Perkawinan merupakan

¹ Depatemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), cet. ke-2, h. 406

² Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Pekanbaru: Guepedia, 2020), cet. ke-1, h. 77-78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk dilaksanakan sebagai salah manifestasi ajaran Islam seperti ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah.³ Perkawinan itu tidak semata-mata proses akad suami istri tetapi sebagai nilai ibadah yang bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁴

Menurut Wahbah Zuhaily, perkawinan ialah akad yang membedakan terjadinya *al-istimta* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau persusuan.⁵

Tujuan pernikahan dalam kitab fiqih munakahat banyak dijumpai. Menurut dari pendapat Wahbah Zuhaily dalam fiqih *al-Islami wa Adillatuh*, memberikan penjelasan singkat tentang tujuan (hikmah) disyari'atkannya pernikahan antara lain; memelihara seseorang dan pasangannya dari sesuatu yang haram, memelihara keberlangsungan hidup (jenis) manusia dengan memiliki keturunan, menjaga keturunan dan nasab, membentuk keluarga sebagai bagian dari masyarakat, mengokohkan perilaku saling menolong, mendapatkan cinta, menguatkan hubungan kekeluargaan dan menyempurnakan tradisi saling menolong dalam mewujudkan kemaslahatan.

³ Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal: Pendais*, Vol. 1, No. 1, cet. ke-4, 2019.

⁴ *Ibid*, h. 3

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*. (Jakarta: Pranada Media, 2004), cet. ke-2. h. 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi pada kenyataannya perkara menyangkut hak dan kewajiban, sungguh banyak menimbulkan masalah ditengah-tengah rumah tangga, disebabkan:

- a. Suami egois dan tidak terbuka dalam rumah tangga. Pada waktu itu ada istri yang tidak tabah dan tidak sanggup menghadapinya serta tidak mau memahami setiap orang punya karakter yang berbeda satu sama lain, yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran.⁶
- b. Suami mempunyai suatu penyakit yang tidak sanggup menggauli istri secara normal. Dalam hal istri tidak senang dengan keadaan suaminya seperti itu, maka timbullah krisis rumah tangga. Peristiwa ini menimbulkan pengaduan istri kepada pengadilan agama karena ketidak mampuan suami untuk bergaul dengan istri secara normal.

Hal ini menjadi persoalan yang sangat penting karena dapat menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan putusnya pernikahan. Dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Sehingga kehidupan rumah tangganya tidak berjalan harmonis.⁷ Jika dihubungkan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa perceraian (putusnya perkawinan) diperbolehkan jika salah satu pihak mendapat cacat

⁶ Arsip Pengadilan Agama Pekanbaru, Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

⁷ Ifian Tri Laksono, "Memahami Hakikat Cinta Pada Hubungan Manusia Berdasarkan Perbandingan Sudut Pandang Filsafat Cinta dan Psikologi Robert Stenberg," *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol 7, No. 1, 2022, h. 108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.⁸

Perceraian sejatinya hanya dapat dilakukan didepan muka persidangan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan bunyi Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan perihal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Perceraian dapat dilakukan secara talak dan melalui gugatan. Berdasarkan kompetensinya, pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 66 stentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama cerai talak hanya diajukan oleh seorang suami dengan mengajukan kepada Pengadilan untuk melakukan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Beda halnya dengan cerai gugat dalam Pasal 73 Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin dari tergugat.

Gugatan yang dilampirkan di Pengadilan Agama biasanya berkaitan dengan pemenuhan nafkah oleh suami dan timbulnya penyakit yang menyebabkan terbengkalainya kewajiban salah satu pihak dalam membina rumah tangga. Pemenuhan nafkah terbagi menjadi 2(dua) bagian penting. Pertama nafkah lahir, ini merupakan nafkah fundamental yang

⁸ Ach.Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1, cet. ke-1, h. 128, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dipenuhi oleh pihak suami.⁹ Dimana nafkah ini mengharuskan pihak suami memberikan secara materiil dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Kedua nafkah batin, merupakan nafkah yang berorientasi pada kebutuhan biologis.

Salah satu masalah penghambat terjadinya pemenuhan nafkah batin adalah kelainan seksual.¹⁰ Kelainan seksual adalah salah satu bentuk perilaku seks yang menyimpang, dengan ditandai rasa tertarik secara perasaan (kasih sayang) hubungan emosional dan secara erotik terhadap jenis kelamin yang sama, dengan tanpa hubungan seks dengan mulut atau pada dubur.¹¹

Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru perkara perceraian cerai gugat yang dikarenakan homoseksual yang dilakukan oleh suami, yaitu putusan perkara nomor 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr. Apabila dihubungkan ketentuan Undang-undang perkawinan, perkara tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum yang baru, karena kelainan seksual sebagai alasan perceraian tidak diatur dalam ketentuan hukum tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian: **ANALISIS PUTUSAN**

⁹ Novianti, Soraya Devi, Aulil Amri, "Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna)", *Jurnal El-Hadahanah*, Vol 1, No. 1, 2021, h. 120, 2020.

¹⁰ Daniel Yose Febrian, Faizah Bafadhal, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 645/Pdt.G/2021/PA.Jr", *Jurnal Zakeen*, Vol 4, No. 1, 2023, cet. ke-1, h. 166, 2023.

¹¹ Lita mardani Siregar, "Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari seorang Isteri sebagai alasan Perceraian", *Jurnal Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2 No. 2, h. 136, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERCERAIAN DIAKIBATKAN HOMOSEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR PERKARA: 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr

B. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini, agar objek penelitian menjadi fokus utama dan menghindari perluasan masalah, sehingga penelitian ini menjadi lebih terarah. Maka dari itu penulis membatasi masalah hanya seputar pada analisis putusan perceraian diakibatkan Homoseksual yaitu penyuka sesama jenis pada Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Nomor 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan perkara cerai gugat akibat Homoseksual di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A berdasarkan putusan perkara Nomor 1861/Pdt.G/2022.PA.Pbr?
2. Bagaimana analisis putusan perceraian yang diakibatkan Homoseksual di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A berdasarkan putusan perkara Nomor 1861/Pdt.G/2022.PA.Pbr?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan perkara cerai gugat akibat Homoseksual di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A berdasarkan putusan perkara Nomor 1861/Pdt.G/2022.PA.Pbr.
2. Untuk mengetahui analisis putusan perceraian yang diakibatkan Homoseksual di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A berdasarkan putusan perkara Nomor 1861/Pdt.G/2022.PA.Pbr.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah khazanah ilmu penelitian dan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata.
2. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Untuk peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penelitian ini terdapat lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN; dalam bab ini terdapat uraian latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penulisan kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA; bab ini pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, perberdaan cerai gugat dan talak, pengertian Homoseksual, sejarah Homoseksual, dasar hukum Homoseksual dan kajian terdahulu (*literatur review*) yang berkesinambungan terhadap penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN; pada bab ini menjelaskan tentang Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik penentuan informan penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik Analisis data dan Teknik Penulisan.

BAB IV; Analisis Putusan Perceraian Diakibatkan Homoseksual Di Pengadilan Agama Pekanbaru Perkara No. 1861/Pdt. G/2022/PA. Pbr dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN; yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran-saran. Kesimpulan ditarik dari pembuktian atau dari uraian yang telah ditulis terdahulu dan bertalian erat dengan rumusan masalah

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut ahli fikih disebut talaq atau *firqoh*. Talak diambil dari kata *اطلاق* (*itlaq*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.¹²

Menurut pendapat R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan. Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.¹³

Perceraian berarti putusanya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri.¹⁴ Sedangkan makna perceraian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan secara umum pada pasal 28 bahwa putusanya perkawinan itu dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu : kematian, perceraian dan atas putusan sidang. Sedangkan dalam

¹² *Pengertian, dasar hukum, alasan, akibat hukum perceraian dalam islam.* <https://an-nur.ac.id/pengertian-dasar-hukum-alasan-akibat-hukum-perceraian/> (diakses pada 23 Maret 2023, pukul 17.34).

¹³ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", *Jurnal Buana Gender* Vol. 1 Nomor 1, cet. ke-1, 2016, h. 16

¹⁴ Hasmiah Hamid, Perceraian dan penanganannya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 4, No.4, Desember 2008, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pengaturan dalam KHI. Hal ini dikarenakan karena KHI bersumber dari hukum Islam.

Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila hubungan rumah tangga nya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan madharat baik bagi suami, isteri, anak, maupun lingkungan nya. Sehingga dalam hukum Islam perceraian ini dilakukan dilakukan dengan cara yang baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan.¹⁵

2. Dasar Hukum Perceraian

1) Al-Qur'an

Dalam Fiqih Munakahat sudah diatur sedemikian detail tata cara melakukan perceraian, bahkan suami yang hendak menceraikan istri harus mengetahui etika yang benar. Maka dari itu, perceraian merupakan jalan satu-satunya yang harus dilakukan. Perceraian itu perbuatan yang halal dilakukan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 21:

غَلِيظًا مِّثْقَالًا مِنْكُمْ وَأَخَذَنْ بَعْضٍ إِلَى بَعْضِكُمْ أَفْضَى وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ

¹⁵ Dahwadin dkk, Hakikat Perceraian Berdasarkan Kektentuan Hukum Islam Di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020, h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (An-Nisa’ : 21)¹⁶

2) Hadist

Thalak asal hukumnya Makruh berdasarkan sabda Rosulullah Saw:¹⁷

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal)

Adapun peristiwa perceraian dari pihak isteri pada masa Rasulullah telah disebutkan dalam sebuah hadis:

الْبَجْنَةُ رَائِحَةٌ عَلَيْهِمْ فَحَرَامٌ بِأَسٍ مَا غَيْرَ فِي طَلَاقًا زَوْجَهَا سَأَلَتْ امْرَأَةً أَيُّمَا

“Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga.”

3) Undang-undang

Dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:¹⁸

¹⁶ Depatemen Agama, *op. cit*, h. 81.

¹⁷ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet ke-2, h.202

¹⁸ Dahwadin dkk, *op.cit*, h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Perceraian di luar pengadilan di sebagian masyarakat sudah menjadi hal yang biasa dilakukan ketika terjadi perselisihan antara keduanya, berangkat dari pemahaman bahwa ke tidak tauhan masyarakat akan adanya hukum yang mengatur tentang kehidupan keluarga di salah satu lembaga khusus untuk menangani persengketaan yang timbul dari keluarga, salah satunya yaitu mengatur tentang pasca terjadinya perkawinan kemudian timbul perselisihan selama perkawinan berlangsung yang berujung pada perceraian.¹⁹ Kemudian apabila dilihat dari berbagai aspek terhadap akibat mengenai hukum perceraian di luar pengadilan akan berimbas kepada keluarga itu sendiri.²⁰

Kemungkinan putusnya perkawinan karena tiga hal yaitu²¹: kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan selai cerai mati terjadi karena cerai talak dan gugat cerai dalam pasal 114 KHI yang berbunyi:

¹⁹ Alfa, Fatur Rahman, "Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 2019, cet. ke-1, h. 51

²⁰ Dahwadin dkk, *op. cit*, h. 90

²¹ Pasal 113 : *Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.* (KHI) dan pasal 38 UU No. 1 tahun 1974.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Talak itu adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah dan adakalanya sunnah.²² Talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah) karna perpecahan antara suami istri yang sudah berat. Talak haram yaitu talak tanpa alasan. Talak ini diharamkan karna merugikan suami dan istri dan tidak adanya kemaslahatan yang hendak dicapai dengan perbuatan talaknya itu. Talak sunnah yaitu dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut. Bisa juga karna istri kurang rasa malunya. Sedangkan Talak mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku isteri, bukannya sikap isteri terhadap suami, atau suami menderita madharat lantaran tingkah laku isteri, atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari isteri.

Pasal 114 KHI menyatakan: Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan*. Juz III (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006), cet. Ke-1, h. 137.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Alasan-alasan Perceraian

Alasan perceraian yang dimaksud disini adalah suatu kondisi dimana suami atau istri mempergunakannya sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali perkawinan mereka.²³

Dalam hal terjadinya perceraian haruslah memenuhi beberapa alasan-alasan perceraian. Sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat 2 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

”untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Alasan-alasan perceraian yang dinyatakan pada pasal 19, didalam muatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:²⁴

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

²³ Makinuddin. “Analisis Hukum Islam terhadap Alasan-alasan Perceraian di Indonesia”. *al-Qanun*. Vol. 13 No. 1, 2010.

²⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, *op. cit*, h. 181.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

4. Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat

Talak berasal dari akar kata *ithlaq*, artinya *irsal* (melepas) dan *tark* (meninggalkan). *Athlaqtu al-asira* artinya aku membuka ikatan tawanan dan melepaskannya. Talak menurut terminology syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.²⁵

Cerai Talak dalam pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan²⁶. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

²⁵ M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: PT. Raja Gofindo Persada, 2010), cet. ke-2, h. 19.

²⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, *Cerai karna Gugatan dan Cerai Karna Talak*. <http://pa-kualakurun.go.id/>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cerai talak hanya dapat dilakukan oleh suami, karena suamilah yang berhak untuk mentalak istrinya. Sedangkan istri tidak berhak mentalak suaminya. Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan atas kehendak istri, hal ini diatur dalam undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 73 ayat (1) gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dalam Kompilasi Hukum Islam cerai gugat juga diatur pada pasal 132 ayat (1) yaitu:²⁷

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami.”

Selain itu dalam cerai talak apabila suami ingin mengajukan ikrar talak, suami tidak mengajukan gugatan melainkan mengajukan permohonan kepada istri, karena dalam Islam istri meminta izin untuk mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama. Karena talak itu ada di tangan suami. Berbeda dengan cerai gugat yaitu istri harus meminta cerai dulu kepada suami, karena dalam Islam istri tidak punya hak untuk menceraikan suami serta mengembalikan iwadl

²⁷ Amir Nuruddinn dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta:Kencana, 2004), cet. ke-1, h. 232.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada suami, hal inilah yang menjadi perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat.

Hukum Islam juga tidak mengenal istilah cerai gugat karena cerai gugat hanyalah istilah hukum yang digunakan dalam hukum acara di Indonesia. Akan tetapi dalam hukum Islam mengenal khulu, yang mempunyai kesamaan dengan cerai gugat dan tetap ada perbedaannya yaitu juga dalam *khulu* itu ada *iwadl* yang harus dibayar oleh istri, dan yang mengucapkan kalimat perceraian (talak) adalah suami setelah adanya pembayaran *iwadl* tersebut. Sedangkan cerai gugat tidak ada pembayaran *iwadl* serta yang memutuskan perceraian adalah hakim.²⁸

5. Pengertian Homoseksual dan Sejarahnya

Istilah kata Homoseksual muncul pertama kali dalam Bahasa Inggris pada tahun 1890 dalam tulisan karya Charles Gilbert Chaddock yang menerjemahkan *Psychopathia Sexualis* karya R. Von Krafft-Ebing. Homo berasal dari Bahasa Yunani yang berarti sama. Sedangkan seksual memiliki dua pengertian, pertama: seks sebagai jenis kelamin; kedua: seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama.²⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Homoseksual

²⁸ Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Nizham*, Vol 7, No. 1, cet. ke-1, h. 272, 2019.

²⁹ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), cet. ke-1, h. 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama.³⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Melayu Nusantara terdapat dua pengertian terhadap Homoseksual. *Pertama*, orang yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang sejenis dengannya. *Kedua*, dalam keadaan tertarik terhadap orang yang jenis kelaminnya sama atau cenderung kepada perhubungan sejenis.³¹

Homoseksualitas adalah suatu cara untuk memenuhi dorongan seks dengan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Jika yang melakukannya laki-laki, maka itu disebut dengan Homoseksual.³² Sedangkan jika yang melakukannya perempuan maka itu disebut lesbian atau lesbi. Lawan dari homoseksualitas adalah heteroseksualitas, yaitu hubungan seks antara dua orang yang berlainan jenis kelamin.³³

Menurut pendapat Djalinus, Homoseksual adalah dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Sedangkan menurut pendapat Kartini Kartono dan Dali Gulo menyatakan gay adalah suatu istilah bahasa sehari-hari untuk menyebut homoseks, yang mana sekarang sering kali di akui oleh orang-orang homoseks, yang secara terang-terangan menyatakan orientasi seks mereka. Homoseks merupakan perbuatan keji dan

³⁰ Qasim Nurseha, “Kekeliruan Kaum Liberal Soal Homoseksual”, Jurnal Islamia: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam, Vol 3, No. 5, cet. ke-1, h. 27, 2010.

³¹ *Ibid*, h. 42

³² Asmat Purba, “Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena Penyimpangan Seksual: Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT)”, Jurnal TEDC, Vol 10, No. 2, 2016.

³³ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), cet. ke-10, h. 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk dosa besar, yang merusak etika, fitrah, agama, dan jiwa manusia. Homoseks adalah hubungan biologis antara sesama jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Namun, istilah Homoseks ini lebih sering dipakai untuk seks sesama pria sedangkan yang sesama wanita dinamakan lesbian. Homoseks menyimpang dari fitrah manusia karena fitrah manusia cenderung kepada hubungan biologis secara *heterosex*, yakni hubungan seks antara pria dan wanita.³⁴

Homoseks bukanlah hal yang baru, karna sejak zaman Nabi Luth kasus seperti ini sudah ada. Homoseks dalam istilah Arab disebut dengan *Liwath* yang ditujukan untuk kaum Nabi Luth.

Secara Bahasa, *Liwat* berarti Homoseksual atau sodomi. Dan menurut istilah fiqih dikatakan bahwa *Liwat* itu ialah sejenis persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki lain melalui dubur (anus).³⁵ Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 80-84 yang artinya:

{80}Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). {81}Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.” {82}Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, “Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari

³⁴ *Ibid*, h. 42-43.

³⁵ M. Abdul Mujeib, *Kamus Istilah Fiqih*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), cet. ke-2, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci.”
 {83}Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal.
 {84}Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.³⁶

Tidak ada catatan yang jelas tentang kapan mulainya homoseksual ini, hanya diketahui bahwa beberapa abad sebelum Masehi sudah dikenal dengan adanya homoseksualitas. Di dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 80-84 yang mana dikisahkan riwayat kaum Nabi Luth yang Homoseksual. Bahkan 580 tahun sebelum Masehi diTimur Yunani telah berkembang sebuah mitos tentang kisah cinta antara putri Sappho yang berasal dari kalangan elit dengan murid wanitanya bernama Athis di Pulau Lesbos. Dari nama pulau inilah kemudian dikenal lesbian untuk homoseksual wanita.³⁷

Menurut Kartini Kartono, mengemukakan banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab homoseksual, yaitu:³⁸

- 1) Faktor herediter, berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks. Faktor ini biasa disebut dengan teori “*gay gene*”.
- 2) Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal.
- 3) Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja.

³⁶ Departemen Agama, *op. cit*, h. 160-161.

³⁷ Siska Lis Sulistiani, *op. cit*, h. 44

³⁸ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian atau antipati terhadap ibunya dan semua wanita. Lalu muncul dorongan homoseksual yang jadi menetap.

Dalam hal seseorang yang memiliki kelainan homoseksual, sedangkan dia berstatus suami yang sah dari sebuah pernikahan yang sah baik menurut agama maupun secara negara dipandang dapat menzhalimi salah satu pasangannya, sehingga menjadi salah satu akibat dari alasan perceraian khususnya dalam perkara yang terdaftar dalam Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor Perkara 1861/Pdt. G/2022/PA. Pbr sehingga majelis Hakim mengeluarkan putusannya sengan mengabulkan permohonan cerai tersebut.

Menurut pendapat Muhammad Rashfi dalam kitabnya *al-islam waaltib*, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, bahwa Islam melarang keras homoseks, karena mempunyai dampak yang negative terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.³⁹

6. Hukum Homoseksual

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku homoseks memerlukan bukti yang jelas, baik melalui pengakuan dari pelakunya maupun keterangan saksi.⁴⁰ Menurut pendapat dari Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah bahwa saksi terhadap

³⁹ Siska Lis Sulistiani, *op. cit*, h. 45

⁴⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

homoseks sama halnya dengan saksi zina, yaitu empat orang laki-laki yang adil, tidak terdapat salah seorang diantaranya perempuan.

Sedangkan Hanafiah berpendapat bahwa saksi homoseks tidak sama dengan saksi zina, karena kemudharatan yang ditimbulkan oleh homoseks lebih ringan dari pada yang ditimbulkan oleh zina, dan jarimahnya lebih kecil dari pada jarimah zina, serta tidak menimbulkan percampuran keturunan.⁴¹ Oleh karena itu, untuk membuktikan homoseks cukup hanya dengan dua orang saksi saja dan tidak perlu menghubungkan dengan zina, kecuali ada dalilnya.

Para ulama Fiqih berbeda pendapat tentang hukuman bagi Homoseks, antara lain:

Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh sahabat Rosulullah SAW dalam suatu pendapat yaitu Nashir, Qasim bin Ibrahim dan Imam Syafi’I, menyatakan bahwa pelaku homoseks dikenakan hukum bunuh, baik pelaku homoseks itu seorang *bikr* atau *muhsan*. Yang menjadi dasar hukumnya dalam hadist Rosulullah SAW:

Dari Ikrimah, bahwa Ibn Abbas berkata,, “Rosulullah SAW bersabda, “barangsiapa orang yang berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Luth (homoseks), maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan.”

⁴¹ Tarmizi Tahir, “Analisis Hukum Islam Tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)”, *Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung*, Vol. 3, No.1, cet. ke-1, h. 61, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, menurut pendapat Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah had homoseks adalah rajam dengan batu sampai mati, baik pelakunya seorang *bikr* (jejaka) maupun *muhsan* (orang yang telah menikah). Allah SWT berfirman dalam surat Hud ayat 83 yang berbunyi:

بِعِيْدِ الظَّالِمِيْنَ مَنْ هِيَ مَا وَرَبِّكَ عِنْدَ مُسَوِّمَةٍ

Artinya: “dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zhalim.”⁴²

Ayat diatas digunakan sebagai dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku Homoseksual adalah rajam (dilempari dengan batu), baik pelaku yang telah mnenikah ataupun belum.⁴³

Dalam suatu riwayat, Abu Bakar pernah mengumpulkan para sahabat Rosulullah untuk membahas persoalan Homoseks. Diantara para sahabat Rosulullah yang paling keras pendapatnya adalah Ali ibn Abi Thalib, ia mengatakan:“ sebagaimana kalian ketahui, homoseks adalah perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan umat manusia kecuali Luth. Maka pelakunya harus dibakar dengan api.”

Berdasarkan keterangan di atas, had yang dikenakan kepada pelaku homoseks adalah hukum bunuh. Akan tetapi para sahabat berbeda pendapat dalam menetapkan cara membunuhnya.

⁴² Departemen Agama, *op. cit*, h. 231.

⁴³ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*. (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2014), cet. ke-1, h. 333.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Umar dan Usman, pelaku homoseks harus dijatuhi benda-benda keras sampai mati. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa ia harus dijatuhkan dari atas bangunan yang paling tinggi disuatu tempat tertentu.

Negara bagian Kelantan, Malaysia, juga telah mengatur tentang *Liwath* (homoseksual) dalam pengertian sodomi, baik yang dilakukan oleh antar laki-laki maupun antar laki-laki dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Aturan yang diterapkan sebagai hukum positif yang hidup dinegara jiran tersebut, menjadi bagian dari bentuk ketegasan dan kepedulian pemerintah terhadap moral masyarakat dari bahaya penyimpangan dan kejahatan seksual.

Di Indonesia legalitas homoseksual itu sendiri tidak ada. Di samping itu, perkawinan homoseksual juga tidak diakui oleh hukum Indonesia.⁴⁴ Selama ini yang dilarang KUHP hanya homoseksual yang dilakukan terhadap anak-anak dibawah umur. Pasal 292 KUHP tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa.⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan berupa skripsi tentang cerai gugat memang sudah banyak dikaji, oleh karena itu penulis berusaha untuk mengangkat persoalan homoseksual sebagai alasan cerai gugat dengan melakukan telaah berupa analisis Putusan Hakim. Seperti yang sudah penulis

⁴⁴ Sa'dan, Masturiah, "LGBT, Agama, HAM: Kajian Pemikiran Khaleed M. Abou elFadi", *Jurnal Perempuan*, Vol. 20 No. 04, cet. ke-1, h. 12, 2015.

⁴⁵ Siska Lis Sulistiani, *op. cit*, h. 49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelaskan diatas, dalam menjalani kehidupan berumah tangga, suami isteri tidak lepas dari hak dan kewajiban yang seimbang, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Demikian pula dalam melakukan perbuatan hukum keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Berkaitan dengan permasalahan diatas, ada beberapa penelitian yang telah dikaji oleh beberapa penulis, diantaranya:

1. Imam Hanafi, yang berjudul *Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 838/Pdt.G/2009/PA.Dpk dan Nomor 211/Pdt.G/2009/PA.JT)*.⁴⁶ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perceraian akibat kelainan seksual (homoseksual), yang menjadi pembahasan antara lain: skripsi ini menjelaskan tentang cerai gugat yang dilayangkan istri akibat suami mengalami kelainan seksual (homoseksual) dan juga skripsi ini menganalisis putusan Pengadilan Agama Depok dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang berkaitan tentang perceraian akibat kelainan seksual (homoseksual) dan membandingkan antara pertimbangan hukum kedua putusan tersebut.

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis bahas adalah dalam skripsi ini penulis membahas perceraian yang diakibatkan suami homoseksual. Yang menjadi pembahasan ialah pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat diakibatkan

⁴⁶ Imam Hanafi, *Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 838/Pdt.G/2009/PA.Dpk dan Nomor 211/Pdt.G/2009/PA.JT)*, *Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

homoseksual, dan juga skripsi ini menganalisis putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang perceraian akibat suami mengalami Homoseksual (Nomor Perkara: 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr).

2. Anda Farida, yang berjudul Gugatan Perceraian dikarenakan Suami seorang Hkomoseksual (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA.YK).⁴⁷ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Perceraian karena suami homoseksual, yang menjadi pembahasan antara lain: dasar hukum pertimbangan hakim dan tinjauan hukum islam dalam memutuskan gugatan karena suami homoseksual.

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis bahas adalah dalam skripsi ini penulis membahas perceraian yang diakibatkan suami homoseksual. Yang menjadi pembahasan ialah pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat diakibatkan homoseksual, dan juga skripsi ini menganalisis putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang perceraian akibat suami mengalami Homoseksual (Nomor Perkara: 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr).

3. Enjeng Januri, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual sebagai Alasan Perceraian*.⁴⁸ Fakultas Syariah

⁴⁷ Anda Farida, Gugatan Perceraian dikarenakan Suami seorang Homoseksual (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA.YK), *Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2012.

⁴⁸ Enjeng Januri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual sebagai Alasan Perceraian*, *Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2009.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perilaku suami homoseksual sebagai alasan perceraian.

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis bahas adalah dalam skripsi ini penulis membahas perceraian yang diakibatkan suami homoseksual. Yang menjadi pembahasan ialah pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat diakibatkan homoseksual, dan juga skripsi ini menganalisis putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang perceraian akibat suami mengalami Homoseksual (Nomor Perkara: 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian maka tidak terlepas dengan penggunaan metode dalam penelitian untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu penelitian dan mudah untuk dipertanggung jawaban. Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti suatu kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu; rasional, empiris dan sistematis.⁴⁹

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dan menganalisis data yang berdasarkan pada kasus atau fakta yang diperoleh dari situasi yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek atau fenomena secara apa adanya.⁵⁰

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dicari jawabnya. Adapun jenis pendekatan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017), cet. ke- 1, h. 1.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2021), cet. ke-3, h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

terhadap kasus-kasus yang terjadi terbukti berdasarkan fakta hukum yang menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus disebut dengan istilah *ratio decidendi* yaitu pertimbangan-pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan.⁵¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan.⁵² Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, tepatnya di Jl. Datuk Setia Maharaja Jl. Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sarana. Adapun subjek dari penelitian ini adalah Hakim yang menangani perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau berupa elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti agar pokok persoalan yang hendak diteliti bisa mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian ini adalah putusan hakim terhadap cerai gugat kepada suami yang mengalami Homoseksual di Pengadilan Agama Pekanbaru.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), cet. ke-3, h. 133-164.

⁵² Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*. (Jakarta: PT. Bumi Aska, 2008), cet. ke 1, h. 53).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas: Peraturan Perundang-undangan, KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang terkait dengan objek penelitian dan Putusan Pengadilan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum tersebut terdiri atas: Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, hasil penelitian yang berbentuk laporan arsip perkara, jurnal, skripsi, disertai dengan peraturan perundang-undangan.⁵³
- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan website.

E. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu yang terpenting dalam merumuskan sebuah penelitian adalah mengumpulkan data, sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Maka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik tertentu yang sesuai, adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data berupa obeservasi, wawancara dan dokumentasi.

⁵³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet. ke-1,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Dengan cara melihat dan mengamati secara langsung data putusan yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data penelitian di lapangan tentang “Analisis Putusan Perceraian Diakibatkan Homoseksual Di Pengadilan Agama Pekanbaru (Nomor Perkara 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr)”

2. Wawancara

Adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara terstruktur dan mendalam yakni dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan yang telah diambil yaitu Hakim yang memutuskan perkara Cerai Gugat yang diakibatkan Homoseksual.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data di mana peneliti menyelidiki, mengkaji dan menganalisis untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan pokok permasalahan peneliti diantaranya benda-benda tertulis seperti buku, jurnal, artikel, undang-undang, peraturan-peraturan, arsip perkara dan dokumen pendukung lainnya.



F. Teknik Analisa Data

Menganalisa suatu data menjadi langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan kesimpulan terhadap data yang dikumpulkan peneliti. Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan kemudian dianalisa dalam sebuah laporan dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode yang peneliti gunakan adalah dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan.

G. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode Induktif yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Metode Deskriptif Analitif yaitu dengan jalan melihat data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis yang penulis lakukan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pada perkara perceraian yang penulis teliti, disini Hakim mempertimbangkan homoseks ialah sebagai pemicu dari perselisihan, itu disebabkan karena bukan hanya satu faktor pemicu saja yang menjadi ukuran Hakim dalam memutuskan perkara melainkan ada faktor-faktor lain yang mengikutinya yaitu sudah sering terjadi perselisihan, pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada lagi celah untuk kedua belah pihak untuk rukun dan kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal.
2. Semua Ulama Muslim sepakat bahwa hubungan kelamin sejenis merupakan suatu pelanggaran seks, dan merupakan perbuatan yang keji. Selain itu istri merasa tersakiti akibat perbuatan suami yang mengalami kelainan seksual (homoseksual), karena tujuan dari sebuah pernikahan salah satunya ialah untuk meneruskan keturunan itu tidak terwujud, sebab suami hanya menyukai sesama jenis (laki-laki) bukan dengan istrinya sendiri. Oleh karena itu, pendukung dari tujuan suatu perkawinan tidak terwujud. Dalam masalah homoseksual, di Indonesia sebagai negara hukum tidak terdapat Undang-undang yang secara jelas mengatur tentang homoseksual,



namun dalam masalah homoseks ini, hal tersebut bisa dimasukkan pada peraturan yang mengatur tentang perceraian dengan karena penyakit dengan akibat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

B. Saran

1. Penjelasan tentang homoseksual hendaknya diajarkan di sekolah-sekolah Madrasah, baik pada tingkat pertama (SMP) ataupun tingkat atas (Aliyah). Selain itu, para ulama, da'i, dan khotib pun hendaknya menyampaikan hukum homoseksual kepada masyarakat dalam kuliah keagamaan dan ceramah sehingga perbuatan yang dikecam oleh Allah SWT ini hilang dari kehidupan manusia.
2. Membangun sebuah pernikahan ibarat membuat sebuah rumah, maka itu, dalam memilih jodoh hendaknya setiap orang mengikutsertakan orang tuanya. Bagi calon pasangan suami istri, hendaklah setiap pasangan betul-betul saling mengenal satu sama lain, secara fisik maupun non fisik sebelum menikah atau sesudah menikah.
3. Bagi pasangan suami istri hendaknya memahami benar makna, tujuan dan hikmah pernikahan yang mereka jalani. Dalam sebuah pernikahan harus mempunyai tujuan hidup yang sama dalam membina rumah tangga yaitu dengan menjalankan fungsi, hak dan kewajibannya masing-masing secara benar dan penuh rasa tanggung jawab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagi Majelis Hakim agar dapat memutuskan perkara yang terbaik dengan cerai gugat ini lebih teliti dan bijaksana. Sehingga tidak dapat menimbulkan mudharat bagi kedua pihak yang berperkara, dan untuk pejabat Pengadilan Agama agar dapat menekankan tingginya angka perceraian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Faifi Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2014), cet. ke-1.
- Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. ke- 2.
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet. ke-1.
- Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Pekanbaru: Guepedia, 2020), cet. ke-1.
- Effendi Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), cet. ke-2.
- Ghazaly Rahman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-2.
- Marzuki Mahmud Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), cet.ke-3.
- Mujeib Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), cet. ke-2.
- Nuruddin Amir dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Pranada Media, 2004), cet. ke-1.
- Nuruddinn Amir dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta:Kencana, 2004), cet. ke-1.
- Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnah Terjemahan. Juz III*, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006), cet. ke-1.
- Sulistiani Lis Siska. *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), cet. ke-1.
- Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), cet. ke-3..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), cet. ke-1.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), cet. ke-3

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), cet. ke-2.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2008), cet. ke-1.

Surtiretna Nina. *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), cet. ke-10.

Syaifuddin Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. ke-1.

Tebba Sudirman, *Ayat-ayat seks*, (Ciputat: Pustaka Irvan, 2006), cet. ke-1.

Tihami M.A dkk. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Gofindo Persada, 2010), cet. ke-2.

Zuhaili Wahbah, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al-fikr, 2007), cet. ke-1.

B. Jurnal/Tesis/Skripsi/Laporan

Atabik Ahmad, *Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam*, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2014.

Dahwadin dkk, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Kektentuan Hukum Islam Di Indonesia*. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020, h. 87.

Daniel Yose Febrian dkk, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 645/Pdt.G/2021/PA.Jr*, *Jurnal Zakeen* , Vol 4, No. 1, 2023, h. 166.

Enjeng Januri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual sebagai Alasan Perceraian*, *Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum*, *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2009.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Farida Anda, Gugatan Perceraian dikarenakan Suami seorang Homoseksual (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA.YK), *Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2012.

Hamid Hasmiah. Perceraian dan penanganannya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2017.

Hanafi Imam, Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 838/Pdt.G/2009/PA.Dpk dan Nomor 211/Pdt.g/ 2009/PA.JT), *Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2011.

ImronnAli, Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, *Buana Gender*, 2016.

Jarbi Mukhtali. Pernikahan Menurut Hukum Islam, *Jurnal: Pendais*, 2019.

Laksono Tri Ifian, Memahami Hakikat Cinta Pada Hubungan Manusia Berdasarkan Perbandingan Sudut Pandang Filsafat Cinta dan Psikologi Robert Stenberg, *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 2022.

Mahmudah Nurul, Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat, *Jurnal Nizham*, 2019.

Makinuddin. Analisis Hukum Islam terhadap Alasan-alasan Perceraian di Indonesia. *Al- Qanun*, 2010.

Martiasari Andin, Perilaku Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Yurispruden*, 2019.

Masturiah Sa'dan, *LGBT, Agama, HAM: Kajian Pemikiran Khaleed M. Abou elFadl*, *Jurnal Perempuan*, 2015.

Mulyono, Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal EISSN: 2614-1242*, 2022.

Nurseha Qasim, Kekeliruan Kaum Liberal Soal Homoseksual, *Jurnal Islamia: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam*, 2010.

Puniman Ach. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 9174, *Yustitia*, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Purba Asmat, Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena Penyimpangan Seksual: Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT), *Jurnal TEDC*, 2016.

Rahman Fatur Alfa, Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* , 2019.

Rodliyah Nunung, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif*. 2014.

Siregar Mardani Lita, Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari seorang Istri sebagai alasan Perceraian, *Jurnal Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*,2019.

Tarmizi Tahir, Analisis Hukum Islam Tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Trangender), Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2017.

Novianti dkk, Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna), *Jurnal El-Hadathanah*, 2021.

C. Al-Qur'an

Depatemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan , (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), cet. ke-2.

DOKUMENTASI WAWANCARA



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DIAKIBATKAN HOMOSEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU (Nomor Perkara: 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr)

1. Bagaimana pendapat bapak hakim mengenai perceraian dalam Islam?
2. Apa yang menjadi landasan hukum oleh hakim dalam memutuskan putusan perkara cerai gugat akibat Homoseksual di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A berdasarkan putusan perkara Nomor 1861/Pdt.G/2022.PA.Pbr?
3. Selain dari keterangan saksi apakah ada alat bukti lain yang menjadi pertimbangan kuat hakim mengabulkan perkara cerai gugat akibat Homoseksual di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A berdasarkan putusan perkara Nomor 1861/Pdt.G/2022.PA.Pbr?
4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perkara cerai gugat akibat Homoseksual di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A berdasarkan putusan perkara Nomor 1861/Pdt.G/2022.PA.Pbr?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DIAKIBATKAN HOMOSEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU (Nomor Perkara: 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr)**, yang ditulis oleh:

Nama : Adisty Gita Anjani
NIM : 12020124405
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Februari 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl. AL.MH

Sekretaris
Zuraidah, M.Ag

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag.

Penguji II
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Sofia Hardani, M. Ag
NIP. 196305301993032001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61069
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un. 04/F. // PP. 00.9/10923/ 2023 Tanggal 7 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **ADISTY GITA ANJANI**
- 2. NIM / KTP : **12020124405**
- 3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DIAKIBATKAN HOMOSEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU (NOMOR PERKARA 1861/ PDT.G/ 2022/ PA. PBR)**
- 7. Lokasi Penelitian : **PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Desember 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

a. Penguatian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan dan penyusunan sumber.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, Riau 28289
Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718
Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com

Nomor : 100 /PAN.W4-A1/Hk2.6/XII/2023 Pekanbaru, 20 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon izin Riset

Yth Dekan UIN Suska
Fakultas Syari'ah dan Hukum
di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/10923/2023, tanggal 7 Desember 2023, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : Adisty Gitaanjani
NIM : 12020124405
Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diizinkan untuk melakukan observasi yang berkaitan dengan skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "**Analisis Putusan Perceraian diakibatkan Homoseksual di Pengadilan Agama Pekanbaru (Nomor Perkara : 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr)**", dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.


 Wassalam
 Panitela,
 Misbar, S.Ag.

Tembusan Yth;

1. Ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (sebagai Laporan)
2. Mahasiswa yang bersangkutan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, Riau 28289
Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718
Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com

SURAT KETERANGAN RISET
3 /PAN.W4-A1/HK2.6/I/2024

Yang bertandatangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru menerangkan :

N a m a : Adisty Gitaanjani
N I M : 12020124405
J u r u s a n : Hukum Keluarga

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian atau riset di Pengadilan Agama Pekanbaru yang semata-mata untuk kepentingan Ilmiah guna mendapatkan/mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan penelitian dengan judul Skripsi yaitu "**Analisis Putusan Perceraian diakibatkan Homoseksual di Pengadilan Agama Pekanbaru (Nomor Perkara : 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Pekanbaru, 2 Januari 2024
Panitera,

Misbar, S.Ag.
Nip. 197412182000031002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Adisty Gita Anjani, dilahirkan di Desa Kampa, 14 Februari 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Arisman, A.Md dan Ibu Ratnawilis, S.Pd. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN OO1 Sawah Baru, Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Pada Tahun 2008. Kemudian MTS PP Anshor Al-Sunnah Air Tiris Pada Tahun 2014, selanjutnya melanjutkan pendidikan lagi di MA PP Anshor Al-Sunnah Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Pada Tahun 2020 Penulis melanjutkan Kuliah di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau dan tercatat sebagai mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Salo Dusun Terang Bulan Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Dengan penuh perjuangan, kerja keras disertai do`a dan usaha akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan strara 1 (satu) di Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Perceraian Diakibatkan Homoseksual Di Pengadilan Agama Pekanbaru (Nomor Perkara: 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr)**”. Dibawah bimbingan langsung Bapak Dr. H. Magfirah, M.A dan Bapak Mutasir, S.H.I.,M.Sy. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Pada Tanggal 26 Februari 2024, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H). Alhamdulillah, Semoga suatu saat membanggakan orang tua bangsa dan agama.